



PUTUSAN

Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWAN ZEBUA BIN ERLI ZEBUA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 11 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara PDM- 50/JTH/06/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN ZEBUA BIN ERLI ZEBUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Vivo warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram.

Dipergunakan dalam Perkara Amirul Mukminin Bin Zulkarnen

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Zebua bin Erli Zebua tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan gabungan alternatif pertama primer;
3. Menyatakan Terdakwa Irawan Zebua bin Erli Zebua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irawan Zebua bin Erli Zebua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Camlar seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amirul Mukminin bin Zulkarnen;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Jth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024) dan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, permintaan banding oleh Terdakwa /Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, permintaan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jantho tanggal 4 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa / Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim (JudexFactie) telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan terdahulu melalui alat bukti antara lain keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Pemohon Banding tidak dapat dipidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba atau sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsiderJaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, seharusnya Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Kedua. Karena barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan dalam persidangan perkara a quo tidak lebih dari 5 gram, tepatnya barang bukti yang ditemukan dalam perkara a quo hanya dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam) gram. Hal ini sebagaimana terungkap dalam alat Bukti surat berupa Hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 37-5/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Pebruari 2024, dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam) gram.

2. Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam perkara a-quo dengan berat bruto 4,60 (empat koma enam) gram adalah sisa pakai pemohon banding. Bahwa sesaat sebelum pemohon banding ditangkap, pemohon banding bersama dengan Saksi Amirul Mukminin baru saja selesai Bersama sama menggunakan narkoba jenis sabu di tempat pemohon banding ditangkap. Hal ini sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024, sekira pukul 22.40 wib, terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua menggunakan sabu di dalam kamar rumah Saksi Amirul Mukminn (split) di Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dengan cara Saksi Amirul Mukminin merakit bong untuk menghisap sabu, yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang lalu dimasing-masing lubang dimasukkan pipet plastik, satu untuk menghisap sabu satu lubang lagi dihubungkan dengan kaca pirek tempat pembakar sabu, setelah selesai bong penghisap sabu, terdakwa membakar sabu yang ada pada kaca pirek bong tersebut dengan menggunakan korek mancis dengan menghirup sabu tersebut sampai habis.
3. Di samping itu, Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri karena diperkuat dengan alat Bukti Surat berupa hasil urine dari Rumah Sakit Bhayangkari Banda Aceh nomor R/04/III/YAN.2.4/RS.NHY tanggal 29 Pebruari 2024, terhadap sampel urine atas nama Terdakwa Irawan Zebua Bin Erly Zebua dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamfetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, sebagaimana dipertegas dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 dan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017, mengenai perkara pidana narkotika yang diperiksa di persidangan maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkotika dimaksud harus memperhatikan jumlah barang bukti dan tujuan narkotika yang ditemukan pada diri seseorang ditangkap. Bilamana jumlah narkotika jenis bukan tanaman yang ditemukan pada diri Terdakwa kurang dari 5 gram pada saat ia ditangkap, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah menggali fakta tujuan dari narkotika yang ada pada diri seseorang. Apabila ditemukan fakta diperkuat alat bukti bahwa tujuan narkotika yang ada pada dirinya saat ditangkap adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, maka hakim haruslah menghukum terdakwa dengan pidana “ Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini juga sebagaimana dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam RUMUSAN KAMAR PIDANA Nomor 3 disebutkan” *Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpang ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya*

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

3. Dengan demikian, judexfactie pada tingkat pertama yang menghukum Pemohon Banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya sehingga merugikan Pemohon Banding.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu- sabu sebagaimana ditemukan petugas pada diri Pemohon Banding adalah narkotika untuk keperluan dan digunakan bagi diri sendiri Pemohon Banding. Karena itu, pertimbangan judexfactie yang menghukum Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sangatlah tidak tepat dan keliru. Hal ini karena judexfactie sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa jumlah barang bukti dan TUJUAN dari narkotika yang ada dan ditemukan pada diri Pemohon Banding. Seharusnya judexfactie harus lebih cermat menggali fakta dan melakukan pertimbangan hukum yang benar dalam membuat putusan pidana sehingga tidak merugikan terdakwa/ Pemohon Banding dalam perkara aquo.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sangat jelas dapat disimpulkan telah terjadi salah penerapan hukum oleh JudexFactie dalam perkara a quo. Oleh karena itu Pemohon Banding menolak pertimbangan hukum judexfactie pada tingkat pertama. Karena pertimbangan hukum yang diikuti dengan putusan yang menghukum Pemohon Banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsider atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang Narkotika sangatlah tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan serta telah sangat merugikan Pemohon Banding.

6. Bahwa membeli, memiliki dan menguasai narkoba haruslah dilihat dari tujuan memiliki dan menguasainya. Bilamana penguasaan pada diri seseorang untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri, maka seseorang tidak dapat dipidana dengan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba. Melainkan hakim dalam hal ini *judexfactie* harus menghukum dengan pidana seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa perbuatan Pemohon Banding memiliki dan menguasai narkoba untuk dapat didakwa dengan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba haruslah dilihat lebih jauh dari tujuan dan membeli dan menguasai narkoba tersebut. Karena berdasarkan ketentuan yang ada, yakni sebagaimana dimaksud dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, sebagaimana dipertegas dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 dan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 serta SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023, setiap perkara narkoba yang didakwa dengan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba harus melihat fakta jumlah barang bukti dan TUJUAN dari menguasai atau memiliki narkoba yang ditemukan pada saat seseorang ditangkap. Apabila ditemukan fakta jumlah narkoba yang ditemukan saat seseorang ditangkap paling banyak beratnya 5 gram atau kurang dari jumlah itu, maka apabila terbukti hakim harus memperhatikan untuk menghukum terdakwa dengan pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf a UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Bahwa tujuan Pemohon Banding memiliki dan menguasai narkoba yang menjadi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dalam perkara ini adalah untuk tujuan Pemohon Banding gunakan sendiri. Oleh karena hal itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki putusan *judexfactie* Tingkat pertama dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan sebagaimana yang Pemohon Banding akan sampaikan di bawah ini.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth
3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
4. Menghukum Terdakwa/ Pemohon Banding dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan semoga akan terkabul kiranya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, maka mohon putusan seringan ringannya dan seadil adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan penasihat hukum Terdakwa didalam memori bandingnya sangat tidak relevan dengan Fakta yang terungkap didalam persidangan, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan barang bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang memakai atau telah memakai Narkotika Jenis sabu melainkan narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Amirul Mukminin dan Terdakwa bersama dengan Saksi Amirul Mukminin baru saja memecah / membungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus paket kecil untuk dibagi 2 (dua) dimana Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen mendapat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil dan untuk Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus kecil;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan inisiasi untuk membeli sabu pertama sekali dimintakan oleh Terdakwa Irawan Zebua dengan mengatakan kepada Saksi Amirul Mukminin via telepon *"ini ada uang tolong beli satu bungkus narkotika jenis sabu"* lalu Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen menjawab boleh, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen dengan menggunakan sarana angkutan umum (L300) sekira dan pukul 21.40 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen dirumahnya yang beralamat di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amirul Mukminin untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menekankan pada jumlah barang bukti serta tujuan terdakwa, hal tersebut sangat tidak relevan apabila Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, karena barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 4 gram dan penasihat hukum Terdakwa mengenyampingkan Fakta bahwa Terdakwa merupakan Residivis yang pernah dihukum dalam perkara Narkotika yang artinya Terdakwa tidak memiliki penyesalan atas apa yang diperbuatnya;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara a quo

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat didasari oleh fakta persidangan dan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian serta alat bukti lain, dimana Terdakwa dan Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen mengakui barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik mereka berdua yang dibeli menggunakan uang milik Terdakwa Irawan Zebua Bin Erli Zebua senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba tersebut akan dibagi dua. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen serta tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang dapat menyangkal dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi Amirul Mukminin Bin Zulkarnen;

- Bahwa Terdakwa Irawan Zebua bin Erli Zebua dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan dengan tidak dapat ditunjukkannya surat keterangan atau surat izin dari Menteri Kesehatan berupa izin khusus kepada Terdakwa untuk memiliki/menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan 1 telah melanggar norma hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terhadap Terdakwa sudah tepat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian yang sudah kami sampaikan diatas maka dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mememutus dan menetapkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



2. Menolak Permohonan Banding Pemohon/Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Jth tanggal 22 Oktober 2024.

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan, atas Kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh kami ucapkan Terimakasih;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai bunyi amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama subsidier; yang seharusnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan pertama subsidair; dan dengan telah terbukti kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai bunyi amarnya, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Irawan Zebua bin Erli Zebua** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Zebua bin Erli Zebua** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Irawan Zebua bin Erli Zebua** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 22 Oktober 2024, untuk selebihnya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati, S.H

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA



Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT BNA